



**PENETAPAN**

**Nomor 279/Pdt.P/2018/PN Dpk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

HARIS NOVIAN PELLU, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Jati Jajar Blok 2 Nomor 12A RT. 01/14 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, dibawah register Nomor 279/Pdt.P/2018/PN Dpk., tanggal 15 November 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Maemunah. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2000 di Kebumen dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian Kebumen, Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 239/35/V.2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Putri Syafa Nabilah Pellu, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3984/U/JP/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Pusat, tertanggal 27 Maret 2001;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran no. 3984/U/JP/2001 nama anak Pemohon tertulis PUTRI SYAFA NABILAH. Bahwa sejak anak Pemohon dilahirkan sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran No. 19/III/RBYAA/2001 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bersalin Yayasan "Alvernia Agusta" Jl. Pemuda 80 Jakarta sampai sekarang nama anak Pemohon yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun nama anak Pemohon yang dipergunakan sejak anak Pemohon di Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Negeri RRI Cisalak Kota Depok serta Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Depok dan saat initelah duduk di kelas XII di Sekolah Menengah Aas Negeri 2 Depok sesuai Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar serta Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) nama yang dipergunakan adalah PUTRI

*Halaman 1 dari 7 Putusan No. 279/Pdt.P/2018/PN Dpk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFA NABILAH PELLU, sebagaimana data yang ada dalam Kartu Keluarga Nomor 3276022808070208 dan atau Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon dengan NIK. 3276025503010001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok – Propinsi Jawa Barat.

4. Bahwa Pemohon telah berniat mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari PUTRI SYAFA NABILAH menjadi PUTRI SYAFA NABILAH PELLU agar ada keseragaman nama anak pada surat keterangan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Sekolah Dasar Negeri RRI Cisalak Kota Depok, Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Depok, Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Depok;
5. Bahwa mengingat proses perubahan nama anak Pemohon harus segera didaftarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Depok guna proses persyaratan dokumen yang harus diseragamkan untuk jenjang pendidikan kelanjutan di perguruan tinggi yang akan dituju oleh anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari PUTRI SYAFA NABILAH menjadi PUTRI SYAFA NABILAH PELLU.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memutus perkara ini dengan memberikan penetapan yng amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut yaitu yang bernama PUTRI SYAFA NABILAH menjadi PUTRI SYAFA NABILAH PELLU;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditugaskan untuk mengirimkan salinan penetapan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinsa Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan perubahan nama anak/akte kelahiran dengan nama PUTRI SYAFA NABILAH PELLU;
4. Menetapkan biaya sesuai dengan hukum;

Demikian permohonan perubahan nama anak untuk keperluan pembuatan pencatatan akte kelahiran ini saya buat dan ajukan, dengan harapan Pengadilan Negeri Depok mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3276020611670001 atas nama HARIS NOVIAN PELLU, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3276022808070308 atas nama Kepala Keluarga HARIS NOVIAN PELLU, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 239/35/V/2000 antara HARIS NOVIAN PELLU dan SITI MAEMUNAH, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Putusan No. 279/Pdt.P/2018/PN Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 18/III/RBYAA/2001 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bersalin Yayasan "ALVERNIA AGUSTA" dan ditandatangani oleh dr. Frizar, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3984/U/JP/2001 atas nama PUTRI SYAFA NABILAH yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama PUTRI SYAFA NABILAH PELLU, Nomor Induk Siswa Nasional 0011856798, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Negeri 4 Depok, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Saksi Agus Muhidin P dan Saksi Masfuri,, dimana para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agus Muhidin P:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna merubah nama anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Sdri. Siti Maemunah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. Putri Syafa Nabilah,
  - b. Akmal Safari,
  - c. Naufal Fadhillah.
- Bahwa yang akan diubah namanya adalah anak ke-1, yang semula Putri Syafa Nabilah menjadi Putri Syafa Nabilah Pellu;
- Bahwa alasan dari perubahan nama anak tersebut untuk menyesuaikan nama pada Akta Kelahiran dan nama anak Pemohon pada ijazah serta dokumen pribadi lainnya milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Masfuri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna merubah nama anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Sdri. Siti Maemunah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. Putri Syafa Nabilah,
  - b. Akmal Safari,
  - c. Naufal Fadhillah.

Halaman 3 dari 7 Putusan No. 279/Pdt.P/2018/PN Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan diubah namanya adalah anak ke-1, yang semula Putri Syafa Nabilah menjadi Putri Syafa Nabilah Pellu;
- Bahwa alasan dari perubahan nama anak tersebut untuk menyesuaikan nama pada Akta Kelahiran dan nama anak Pemohon pada ijazah serta dokumen pribadi lainnya milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, dan keterangan para Saksi setelah dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa benar Pemohon atas nama HARIS NOVIAN PELLU adalah warganegara Indonesia, yang beralamat di Perumahan Jati Jajar Blok 2 Nomor 12A RT. 01/14 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok;
2. bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama Siti Maemunah dan dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - a. Putri Syafa Nabilah,
  - b. Akmal Safari,
  - c. Naufal Fadhillah.
3. bahwa benar Pemohon bermaksud merubah nama anak ke-1 Pemohon tersebut yang semula bernama "Putri Syafa Nabilah" menjadi "Putri Syafa Nabilah Pellu";
4. bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon adalah untuk menambah nama keluarga serta untuk menyesuaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nama anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama serta dokumen pribadi lainnya milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perubahan nama diperlukan penetapan Pengadilan

Halaman 4 dari 7 Putusan No. 279/Pdt.P/2018/PN Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, karena itu permohonan Pemohon menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kompetensi absolut seperti tersebut diatas, juga akan dipertimbangkan kompetensi relatif yaitu apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili terhadap permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa/mengadili perkara perdata permohonan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut alat bukti surat/tertulis bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3276020611670001 atas nama HARIS NOVIAN PELLU dan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 3276022808070308 atas nama Kepala Keluarga HARIS NOVIAN PELLU, menerangkan bahwa tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Perumahan Jati Jajar Blok 2 Nomor 12A RT. 01/14 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, adalah merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Depok, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa/mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Muhidin P dan Saksi Masfuri, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan hendak merubah nama anak ke-1 Pemohon dari "Putri Syafa Nabilah" menjadi "Putri Syafa Nabilah Pellu" dengan alasan untuk menambah nama keluarga serta untuk menyesuaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nama anak Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama serta dokumen pribadi lainnya milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Apabila maksud ketentuan pasal dan ayat ini dihubungkan dengan alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti bertanda P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3984/U/JP/2001 atas nama PUTRI SYAFA NABILAH, telah ternyata bahwa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud hendak merubah nama anak Pemohon, yaitu "Putri Syafa Nabilah" sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-5), yaitu menjadi nama "Putri Syafa Nabilah Pellu", maka untuk maksud tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama anak yang dimohonkan oleh Pemohon dari nama "Putri Syafa Nabilah" menjadi "Putri Syafa Nabilah Pellu", sebagaimana fakta

Halaman 5 dari 7 Putusan No. 279/Pdt.P/2018/PN Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat dalil pemohon dalam permohonannya setelah melalui pembuktian di persidangan ternyata beralasan dan bersandarkan pada hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, keadilan, dan kepatutan, karenanya permohonan Pemohon yang memohon untuk perubahan nama anak Pemohon dari nama "Putri Syafa Nabilah" menjadi "Putri Syafa Nabilah Pellu" dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk pencatatan perubahan nama dimaksud tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (Pemohon) kepada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan di dalam petitem;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kesatu Pemohon dari semula bernama "Putri Syafa Nabilah" sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3984/U/JP/2001 menjadi "Putri Syafa Nabilah Pellu";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 oleh kami, YUANNE MARIETTA RM, SH, MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan

Halaman 6 dari 7 Putusan No. 279/Pdt.P/2018/PN Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ANDRE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ANDRE, SH.

YUANNE MARIETTA RM, SH, MH.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp296.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)